



ANALISIS PERBANDINGAN RESTITUSI PPN SEBELUM DAN SESUDAH

APLIKASI E-FAKTUR TERHADAP CASH FLOW

(Studi Kasus Di Cv. Setia Jaya)

Asriani Natong

Universitas Bina Sarana Informatika

(Naskah diterima: 1 Maret 2021, disetujui: 30 April 2021)

Abstract

The purpose of this study was to determine the comparison of the VAT restitution process before and after the e-Invoice application, to find out a comparative analysis of the results of VAT refunds before and after the e-Invoicing application for cash flow in the CV. Setia Jaya and to find out how the company's efforts so that in the future restitution can achieve maximum results, effective and efficient. The method used in this study is a qualitative method with explorative, comparative and descriptive research designs. The results showed that there were differences in the process of restitution before and after the application of e- Invoices, namely the processes and procedures in each stage and verification of data. In its effect on cash flow, the result of restitution does not have an effect on the current ratio because its position is still above number 1. Whereas in the quick ratio there is a decrease to 0.91 in 2017. The more significant impact is on the cash ratio which is below 0.1 because liquidity from cash settles due to overpaid VAT. The company's effort is to pay more attention to the completeness of documents, establish better relationships with suppliers and customers, attend seminars and training and tax planning so that in the future VAT refunds can achieve maximum, effective and efficient results.

Keyword: VAT refund, Cash Flow.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan proses restitusi PPN sebelum dan sesudah adanya aplikasi e-Faktur, untuk mengetahui analisa perbandingan hasil restitusi PPN sebelum dan sesudah aplikasi e-Faktur terhadap cash flow di CV. Setia Jaya dan untuk mengetahui bagaimana upaya perusahaan agar di masa mendatang restitusi dapat mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian eksploratif, komparatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perbedaan proses restitusi sebelum dan sesudah aplikasi e-Faktur yaitu pada proses dan prosedur dalam tiap tahapannya dan verifikasi data. Dalam pengaruhnya terhadap cash flow, hasil restitusi tidak berdampak pada current ratio karena posisinya masih diatas angka 1. Sedangkan pada quick ratio terjadi penurunan sampai ke angka 0,91 pada tahun 2017. Dampak yang lebih signifikan adalah pada cash ratio yang berada dibawah 0,1 karena likuiditas dari dana tunai mengendap yang disebabkan oleh lebih bayar PPN. Upaya perusahaan adalah lebih memperhatikan kelengkapan dokumen, menjalin hubungan yang lebih baik dengan

supplier dan customer, mengikuti seminar dan pelatihan serta perencanaan pajak agar di masa mendatang restitusi PPN dapat mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien.

Kata Kunci: Restitusi PPN, Cash Flow.

I. PENDAHULUAN

Restitusi PPN Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 pasal 2 adalah “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”.

Sedangkan menurut Resmi Siti (2015: 43) pengertian restitusi adalah “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Kelebihan Pajak Masukan juga dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi) pada akhir tahun buku”.

Mengedepankan kepentingan wajib pajak terutama dalam kelancaran haknya dibidang perpajakan, pemerintah lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan penggunaan elektronik faktur (e-faktur) pajak bagi seluruh wajib pajak badan atau pengusaha kena pajak (PKP) di Jawa dan Bali mulai 1 Juli 2015.

Penggunaan e-faktur tak hanya memudahkan pengawasan Ditjen Pajak, tapi juga menguntungkan PKP karena penerimaan restitusi pajak bisa lebih cepat. Demikian fenomena pajak yang tertulis pada Harian Kontan Jakarta tanggal 30 Juni 2015 yang bertajuk “E-faktur menjanjikan restitusi pajak lebih jelas dan cepat”.

Fenomena lain yang muncul pada tanggal 20 Maret 2018 dengan adanya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-701/PJ.52/2001 tentang adanya dampak pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/1997 tentang PPN 0% yang dipercepat terhadap anggota APSYFI.

Dalam ulasannya di Kompas.com Jakarta tanggal 02 April 2018 jam 18.59 WIB yang bertajuk percepatan restitusi pajak dilakukan, dari 15 hari sampai 3 bulan, Pakpahan Robert (2018), Direktur Jenderal Pajak mengatakan bahwa “aturan yang berlaku sekarang ada 3 channel untuk mendapatkan restitusi ppn atau PPN yang sifatnya pendaftaran. Artinya tidak diperiksa dulu, nanti post audit setahun dua tahun bisa dilakukan”.

Dari beberapa jurnal mengenai restitusi PPN, diungkapkan bahwa manfaat dari e-faktur sangat besar antara lain mencegah terbitnya faktur pajak fiktif sehingga wajib pajak dalam memberikan data dan dokumen akan berdasarkan transaksi yang ada. Jurnal yang mengungkapkan hal ini antara lain Vitriani Ayu dkk, Nisrina Atikasari dkk dan Maulana Prahaji dkk. Dengan demikian wajib pajak dalam upayanya untuk mendapatkan hasil restitusi yang maksimal akan meningkatkan tax planningnya seperti dalam jurnal yang ditulis oleh Mulyo Dwi Atmojo dkk.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Restitusi PPN

Restitusi pajak merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain. Jadi restitusi merupakan keterangan yang jelas mengenai biaya pajak yang berlebih.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ/2006 pengertian restitusi PPN / kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000; atau
- b. Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Sedangkan pengertian restitusi PPN menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menjelaskan

secara umum kondisi yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”.

2.2 Pengertian Aplikasi E-faktur

Aplikasi e-faktur adalah aplikasi untuk membuat dan melaporkan faktur pajak berbentuk elektronik yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak yang mulai diberlakukan per tanggal 1 Januari 2014. Sejak diberlakukannya PMK ini maka PMK Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak sudah tidak berlaku lagi.

Dalam PMK Nomor 151/PMK.03/2013 tanggal 11 November 2013 ini mengatur dan menetapkan antara lain:

1. Kewajiban kepada Pengusaha Kena Pajak untuk membuat Faktur Pajak.
2. Saat pembuatan faktur pajak
3. Bentuk dan ukuran faktur pajak
4. Yang termasuk pengertian pedagang eceran

5. Syarat kelengkapan pembuatan faktur pajak

Menurut PER-16/PJ/2014 pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”

2.3 Pengertian Cash Flow dan Analisa Likuiditas

Definisi cash flow / arus kas menurut PSAK No. 2 (2014) adalah Arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Kas terdiri atas saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand on deposits). Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Sedangkan menurut Agoes Sukrisno Agoes dkk (2013:5) pengertian cash flow adalah “Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan”.

III. METODE PENELITIAN

Obyek penelitian merupakan sumber untuk mendapatkan data primer atau data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya dalam menemukan solusi atau masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini obyek penelitian adalah CV. Setia Jaya yang berlokasi di Jl. Johar V No. 5 RT 004 RW 004, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor.

1. Tipe dan Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode / tipe penelitian kualitatif deskriptif, eksploratif dan komparatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya serta dengan cara mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi pada obyek penelitian.

Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu melakukan wawancara dan observasi secara intensif, mendetil dan komprehensif terhadap obyek penelitian sehingga mendapatkan hasil penelitian dan dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data adalah kegiatan untuk mencatat suatu kejadian / peristiwa atau mencatat karakteristik elemen atau mencatat nilai variable. Teknik pengumpulan data perlu

ditetapkan diawal penelitian karena merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan penelitian.

Untuk penelitian kualitatif yang menekankan pada pemaparan secara deskriptif, teknik pengumpulan data yang lebih efektif adalah sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan diantaranya observasi dan wawancara.

3. Teknik Analisis Data

Menurut Supranto dkk (2013:67) menyebutkan bahwa dalam buku Marketing Research. An Applied Approach, Mc. Graw Hill yang ditulis oleh Kinnear, Thomas C. dan James R.Taylor (edisi ke-5, 1996) menyatakan bahwa ada tiga hal yang menentukan metode analisis data yang harus dipergunakan, yaitu :

- Pertama

Berapa banyaknya variable yang akan dianalisis dalam waktu yang bersamaan secara simultan?

- Kedua

Peneliti akan membuat analisis secara deskriptif atau induktif (inferensial), artinya menguji hipotesis dan membuat perkiraan / ramalan interval.

- Ketiga

Apa tingkat pengukuran dari variable yang akan dianalisis? (nominal, ordinal, interval / rasio?). Atau apa jenis datanya?"

Model analisa data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan, disusun dan dievaluasi, sehingga dapat dilakukan perbandingan data yang diperoleh dari perusahaan dengan teori dan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu solusi atas masalah yang dihadapi.

IV. HASIL PENELITIAN

1. Perbandingan Restitusi PPN di CV.

Setia Jaya

Proses pemeriksaan dalam rangka restitusi PPN di CV. Setia Jaya yang telah berlangsung dari tahun 2012 hingga saat ini, menghasilkan beragam perbedaan yang meliputi nilai koreksi dan penyebabnya, perbedaan waktu pemeriksaan, proses dan prosedur di setiap tahapannya serta perbedaan dalam hal verifikasi data.

Untuk perbedaan proses dan prosedur di setiap tahapannya telah disebutkan dan dijabarkan diatas dengan mengelompokkan masa restitusi sebelum adanya aplikasi e-faktur dan restitusi setelah adanya aplikasi e-faktur.

Sedangkan untuk perbedaan dalam hal nilai koreksi dibandingkan dari nilai pengajuan, nilai penerimaan hasil restitusi dan penyebab koreksinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penerimaan Hasil Restitusi CV.

Setia Jaya Tahun 2012 - 2018

No.	Tahun (t)	Lebih Bayar (1)	Hasil Restitusi (2)	Selisih (3) = (1)-(2)	Penyebab Koreksi
1	2012	660.866	660.866	-	-
2	2013	4.894.758	4.894.758	-	-
3	2014	56.759.326	56.759.326	-	* FP masukan terbit sebelum NSFP * FP keluaran terbit sebelum NSFP * terbit STP & SKPKB 12.876.240
4	2015	162.774.643	141.124.929	21.649.714	* FP masukan terbit sebelum NSFP * FP masukan cacat / kurang lengkap * FP keluaran tidak input di SPT * sangsi administrasi
5	2016	165.000.342	158.946.412	6.053.930	denda ps1 14(4) KUP atas keterlambatan penerbitkan FP keluaran
6	2017	229.310.799	229.310.799	-	terbit STP & SKPKB 12.874.400 atas penjualan aktiva tetap & bukti kurang menunggu proses pemeriksaan
7	2018	358.926.482	-	358.926.482	

Sumber : Data diolah peneliti (2019)

Penjelasan atas penyebab koreksi dalam rangka restitusi PPN yang ditunjukkan oleh tabel 1 diatas adalah:

- a. Tahun 2014 terbit STP dan SKPKB sejumlah Rp 12.876.240 namun tidak dikurangkan pada saat pengembalian pajak lebih bayar, akan tetapi disetorkan ke Kas Negara oleh CV. Setia Jaya secara terpisah.
- b. Tahun 2015 terdapat koreksi sejumlah Rp 21.649.714 yang dikurangkan pada saat pengembalian pajak lebih bayar.
- c. Tahun 2016 koreksi yang terjadi dikarenakan keterlambatan penerbitan faktur pajak keluaran. Atas koreksi tersebut CV. Setia

Jaya hanya menerima pengembalian pajak lebih bayar sebesar Rp 66.234.030.

- d. Tahun 2017 terbit STP & SKPKB sejumlah Rp 17.874.400 namun nilai ini tidak dikurangkan pada saat pengembalian pajak lebih bayar, akan tetapi disetorkan ke Kas Negara oleh CV. Setia Jaya secara terpisah.

2. Perbandingan Hasil Restitusi PPN Terhadap Cash Flow

Untuk mengetahui sejauh mana hasil restitusi PPN yang diajukan berpengaruh terhadap cash flow di CV. Setia Jaya, perlu dibuat analisa likuiditas yang meliputi current ratio / rasio lancar, quick ratio / rasio cepat dan cash ratio / rasio kas yang diperoleh dari neraca tahunan di CV. Setia Jaya. Perlunya analisa likuiditas ini untuk menilai seberapa likuid CV. Setia Jaya ini setiap tahunnya, sehingga akan dapat dilihat perbandingannya apakah hasil restitusi akan berpengaruh besar atau tidak terhadap cash flow di CV. Setia Jaya. Manfaat yang dibutuhkan dalam mengetahui rasio likuiditas ini untuk pemilik perusahaan adalah untuk mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak.

Dalam pembuatan cash flownya, CV. Setia Jaya menggunakan metode Operating

Cash Flow (OCF). Cash flow dibuat dari hasil kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran, pendapatan dan biaya-biaya. Hasil restitusi PPN di CV. Setia Jaya ini sangat berpengaruh besar terhadap operasional kegiatannya karena:

- a. Tidak semua pemasok memberikan tempo pembayaran yang lama.
- b. Modal dari CV. Setia Jaya yang masih tergolong kecil.
- c. Adanya beberapa pelanggan yang meminta tempo pembayaran lebih dari satu bulan.
- d. Biaya operasional sehari-hari yang membutuhkan dana tunai.
- e. Perlunya menambah stok barang dagang untuk.

Analisa likuiditas terhadap neraca keuangan di CV. Setia Jaya dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Analisa Likuiditas Tahun 2012-2018

No.	Tahun	Current Ratio	Quick Ratio	Cash Ratio
1	2012	1,00	1,00	0,10
2	2013	1,13	1,13	0,36
3	2014	1,12	1,12	0,07
4	2015	1,19	1,14	0,03
5	2016	1,05	0,98	0,05
6	2017	1,02	0,91	0,03
7	2018	1,02	0,96	0,04

Sumber : Data diolah peneliti (2019)


Dilihat dari tabel 2 diatas, analisa likuiditas di CV. Setia Jaya dalam kurun waktu 2012 sampai 2018 menunjukkan:

- a. Current ratio dari tahun ke tahun cenderung stabil dan aman karena diatas angka 1 atau 100%. Artinya kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya yang dijamin oleh asset lancarnya cukup baik dan bisa diterima pengguna laporan keuangan.
- b. Angka yang ditunjukkan dalam quick ratio dari 2012 sampai 2015 menunjukkan nilai yang bagus karena lebih dari 100% atau diatas angka 1. Dengan demikian menunjukkan bahwa di tahun-tahun tersebut kemampuan perusahaan sangat baik dalam memenuhi kewajibannya tanpa tergantung pada persediaan yang dimiliki. Sedangkan untuk analisa quick ratio di 3 tahun terakhir mengalami penurunan, karena perusahaan mulai menambahkan stok barang dagang / inventory.
- c. Cash ratio merupakan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Manfaatnya mirip dengan current ratio dan quick ratio yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menjadikan kas sebagai acuan-

nya. Dilihat dari angka analisanya memang perusahaan ini tergolong perusahaan yang kurang baik dan beresiko untuk ukuran likuiditas yang sehat dan seharusnya. Namun secara realistik kas yang ada di CV. Setia Jaya digunakan secara produktif untuk memperkuat stok barang dagang. Hal ini terlihat dari tabel 3 dimana terjadi pertumbuhan jumlah stok barang dagang dari tahun 2013 sampai 2018.

Tabel 3. Persediaan Barang Dagang CV.

Setia Jaya Tahun 2013-2018



Sumber : Data diolah peneliti (2019)

3. Upaya CV. Setia Jaya untuk Menghadapi Restitusi di Masa Mendatang

Mengingat potensi CV. Setia Jaya untuk mengajukan restitusi PPN setiap tahunnya sangat besar dan saat ini belum termasuk dalam kategori wajib pajak kriteria tertentu, maka CV. Setia Jaya harus melakukan upaya-upaya agar restitusi PPN di masa mendatang

dapat mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien. Semakin baik upaya yang dilakukan perusahaan, diharapkan semakin lancar proses pemeriksaannya dan koreksi atas nilai restitusi semakin kecil bahkan tidak ada. Adapun upaya CV. Setia Jaya yang telah dijalankan antara lain adalah:

- a. Melengkapi dokumen penjualan maupun pembelian agar kelengkapannya sesuai dengan ketentuan formalnya terutama faktur pajak, untuk menghindari kesalahan dan ketidaklengkapan. Mengingat sebagian transaksi penjualan di CV. Setia Jaya adalah kepada pelanggan di kawasan berikat, maka hendaknya selalu dilengkapi dengan dokumen BC 4.0.
- b. Menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok dan pelanggan, apalagi mengingat sebagian besar transaksi penjualan di CV. Setia Jaya adalah kepada pelanggan yang berada di kawasan berikat. Jika kerjasama terjalin dengan baik maka pada saat pemeriksaan dalam rangka restitusi jika diperlukan konfirmasi terhadap pelanggan dan pemasok tidak akan segan untuk membantu dalam penyediaan dokumen yang kurang lengkap terhadap transaksi dengan mereka.
- c. Untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan sistem perpajakan, para staf bagian akunting selalu mengupdate aturan-perpajakan yang berlaku pada umum dan aturan tentang restitusi pada khususnya, sehingga jika terjadi perubahan aturan dapat disesuaikan sedini mungkin sebelum proses pengajuan restitusi.
- d. Upaya yang paling penting dalam rangka menghadapi restitusi PPN setiap tahunnya, CV. Setia Jaya juga melakukan tax planning antara lain melakukan kompensasi SPT masa setiap bulannya dari awal tahun fiskal sampai akhir tahun fiskal yang ditutup dengan restitusi di akhir tahun fiskal.
- e. Selain itu meminimalkan nilai lebih bayarnya dengan membeli bahan pembantu kepada supplier non PKP, yang pastinya tidak mengandung nilai PPN masukan. Strategi yang dilakukan oleh CV. Setia Jaya dalam hal ini adalah pembelian bahan pembantu yang berupa drum, kempu dan pallet, bukan barang dagang utamanya.

V. KESIMPULAN

Restitusi merupakan rutinitas tahunan bagi CV. Setia Jaya karena dari tahun ke tahun status SPT PPN nya adalah lebih bayar. Hal ini disebabkan karena hampir sebagian besar omzetnya didapatkan dari penjualan

barang dagangnya ke pelanggan yang berada di kawasan berikat, dimana perusahaan tersebut mendapat fasilitas dari Kementerian Keuangan berupa PPN tidak dipungut. Artinya seluruh penjualan yang ditujukan kepada perusahaan di kawasan berikat tersebut tidak perlu dikenakan PPN atau PPN nya bernilai nol.

Maka berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan data yang ada dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbandingan proses restitusi PPN sebelum dan sesudah adanya aplikasi e-faktur adalah :
 - a. Sebelum adanya aplikasi e-faktur, tingkat kesalahan atau tidak lengkapnya faktur pajak masukan sangat besar sehingga mengurangi nilai restitusi.
 - b. Proses verifikasi data sebelum adanya aplikasi e-faktur dilakukan secara manual antar KPP, sehingga proses pemeriksaan membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit. Sistem dan peraturan perajakan tentang tata cara dan prosedur restitusi PPN inilah yang dirasakan mengatur oleh wajib pajak.
2. Analisa perbandingan hasil restitusi PPN sebelum dan setelah aplikasi e-faktur terhadap cash flow di CV. Setia Jaya adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan dana restitusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap current ratio dan quick ratio perusahaan, akan tetapi berpengaruh pada cash ratio.
- b. Dengan diterbitkannya PMK.39/PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, tidak berpengaruh besar terhadap proses restitusi PPN di CV. Setia Jaya.
3. Upaya perusahaan agar di masa mendatang restitusi dapat mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien adalah sebagai berikut :
 - a. Memperhatikan kelengkapan dokumen penjualan maupun pembelian dengan seksama untuk menghindari ketidaklengkapan dan kesalahan.
 - b. Menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dan pemasok terutama pelanggan yang berada di kawasan berikat, karena perusahaan yang mempunyai fasilitas *bounded zone* ini yang banyak menyebabkan timbulnya restitusi pada CV. Setia Jaya.
 - c. Untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan sistem perpajakan, para staf bagian akunting selalu mengupdate aturan- aturan perpajakan yang

berlaku pada umum dan aturan tentang restitusi pada khususnya.

- d. Upaya yang paling penting dalam rangka menghadapi restitusi PPN setiap tahunnya, CV. Setia Jaya juga melakukan tax planning antara lain melakukan kompensasi SPT masa setiap bulannya dari awal tahun fiskal sampai akhir tahun fiskal yang ditutup dengan restitusi di akhir tahun fiskal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes Sukrisno dan Estralita Trsinawati, 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Ariawan Gede Teja Purna dkk, 2016. "Analisis Time Value of Money atas Proses Penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Badan PT. XY)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 9 No. 1-2016 (perpajakan.studentjournal.ub.ac.id).

Atmojo Mulyo Dwi dkk, 2016. "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (studi kasus pada CV. Guyub Rukun Putra Sakti Tahun Pajak 2014)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1-2016 (perpajakan.studentjournal.ub.ac.id).

Kasmir dan Jakfar, 2017. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit

Andi. Resmi Siti, 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Keuangan, Nomor PMK.39/PMK.03/2018, tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 72/PMK.03/2010, tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Sitanggang, 2014. *Managemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Mitra Wacana. Edisi ke-2.

Sukamdani, B Haryadi, 7 Oktober 2010. *Restitusi, Banyak Mudarat Ketimbang Manfaat*, (Online), (<http://www.hukumonline.com>), diakses 10 Oktober 2018).

Sumarsan Thomas, 2015. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT. Indeks.

Supranto dan Nandan Limakrisna, 2013. *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah Untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 42, Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

YAYASAN AKRAB PEKANBARU

Jurnal AKRAB JUARA

Volume 6 Nomor 2 Edisi Mei 2021 (143-154)

Utama Mekar Satria, 30 Juni 2015. *E-Faktur Menjanjikan Restitusi Pajak Lebih Jelas dan Cepat*, (Online), (<http://www.ortag.org>, Harian Kontan Jakarta, diakses 10 Oktober 2018).

Weygandt Jerry J, Kimmel dan Donald E Kieso, 2015. *Financial Accounting 3e IFRS Edition*. John Wiley & Sons, Inc.